

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Menurut Resmi (2019) peran pajak di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam fungsi anggaran atau budgetir, dalam fungsi budgetir pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dan fungsi pajak pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Resmi (2019) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*. Pajak menurut golongan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Macam-macam pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Pajak Penghasilan (PPh) yaitu merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak pungutan yang

dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, Bea Meterai (BM) merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran dan surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu,. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan/atau penguasaan atas tanah dan/bangunan.

Pajak salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan di dunia usaha, perusahaan yang telah memiliki nomor wajib pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) disebut pengusaha kena pajak. Berdasarkan PMK 197/PMK.03/2013 menetapkan bahwa perusahaan yang omzetnya tidak mencapai 4,8 milyar maka tidak diwajibkan sebagai PKP dan tidak di pungut PPN, sedangkan yang peredaran omzet diatas 4,8 milyar pada dasarnya wajib menjadi PKP dan di pungut PPN. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Damayanti dan Eksa (2008), berpendapat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, impor barang kena pajak maupun ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Pada umumnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dikenakan atas barang ataupun jasa yang dikonsumsi di dalam negeri yang berlaku Undang-Undang Kepabeanan (*Domestic Within Customs Area*).

Mengacu pada undang-undang No 42 tahun 2009, perusahaan wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan nilai penjualan barang dan jasa yang diakui, namun masih ada perusahaan yang salah atau menyalahi undang-undang dalam mengakui nilai penjualan barang atau jasa baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bila terjadi telat menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya, maka perusahaan akan mendapatkan denda sesuai aturan undang-undang perpajakan, contohnya telat

menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka nominal denda dikenakan senilai Rp. 500.000 dan sanksi yaitu pidana, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melaporkan dan menyetorkan nilai PPN yang akan di bayar maka dapat di lakukan ekualisasi PPN.

Menurut Maesaroh (2014), penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa transport *fee* di PT Pertamina Batam. Hasil penelitian bahwa PT Pertamina Batam melakukan pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri atas jasa transport *fee*.

PT AIG merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus Non BUMN (swasta). PT AIG bergerak di bidang jasa pengisian dan pengangkutan gas elpiji dimana gas elpiji tersebut diambil dari Pertamina Depot LPG panjang, untuk diangkut ke PT AIG dengan menggunakan LPG Transport Tank, Dalam kegiatan tersebut, PT AIG wajib melakukan pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu pajak yang dipungut oleh PT AIG yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *filling fee*.

Filling Fee merupakan biaya pengisian atas kegiatan *filling*, *filling* adalah proses pengisian gas LPG 3 kg di PT AIG. Kegiatan pengisian tabung gas 3 kg berawal dari mobil agen masuk ke area filling hall untuk dilakukan proses pengisian tabung gas yang kosong.

Menurut Hoesni (2015), *Filling fee* adalah tarif jasa yang dikenakan saat pengisian dari skid tank ke tabung gas yang memiliki tekanan khusus, pelaksanaan pengisian tabung gas harus sesuai dengan prosedur keselamatan kerja dan lingkungan (K3LL).


Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik untuk mengambil judul yang berkaitan dengan PPN pada SPPBE PT AIG. Judul yang diambil penulis sebagai penulisan Tugas Akhir ini “Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa *Filling Fee* pada SPPBE PT AIG”.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemotongan pajak pertambahan nilai atas jasa *filling fee* pada SPPBE PT AIG apakah telah sesuai dengan undang- undang perpajakan yang berlaku.

1.3. Kerangka Pemikiran

PT AIG merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berstatus Non BUMN (swasta) berlokasi di jalan P Tirtayasa KM. 6 Desa Beringin RT 006 LK 1 Kelurahan Capang Raya Kecamatan SukaBumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Perusahaan ini berfokus pada bidang jasa dalam menyediakan jasa pengisian dan pengangkutan tabung gas elpiji 3 Kg. Prosedur pemotongan pajak atas jasa *filling fee* pada SPPBE PT AIG di mulai dari penerimaan kuota pengisian gas dari Pertamina ke PT AIG untuk melakukan jasa filling hall pada tabung gas yang akan diserahkan ke agen, pada bagian administrasi PT AIG melakukan perhitungan pengisian tabung gas untuk mengisi data bulanan yang digunakan untuk menghitung pendapatan atas jasa yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *filling fee*. Setelah itu akan melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di perusahaan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jika digambarkan dalam skema kerangka pemikiran bisa dilihat pada gambar 1, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

1.4 Kontribusi

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemotongan pajak pertambahan nilai.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan bagi penulis bagaimana menerapkan teori yang di dapat pada keadaan yang sesungguhnya di lapangan untuk bekal masa depan.

c. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan tugas akhir yang berkaitan dengan hal tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak menurut beberapa ahli dalam Resmi (2019) adalah sebagai berikut:

1. S.I. Djajadiningrat

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut Golongannya, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus di pikul atau di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat di limpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Resmi (2019) menyatakan bahwa persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga Pemungut, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.3 Fungsi Pajak

Resmi (2019) mengatakan terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
- b. Fungsi Regulated (pengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Supramono dan Thersia (2010) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau konsumsi jasa kena pajak di dalam negeri. Sedangkan menurut Damayanti dan Eksa (2010), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai.

2.5 Objek Pertambahan Nilai

Merujuk Pasal 4 Undang-undang nomor 42 tahun 2009, disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Selanjutnya diatur lebih lanjut tentang jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pasal 4A (2) undang-undang No 42 tahun 2009 (Direktorat Jendral Pajak), yaitu barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang Kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan Minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat ataupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa katering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suardji (2009) subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat di kelompokkan menjadi dua:

- a. Pengusaha kena pajak
- b. Bukan pengusaha kena pajak.

Jenis jasa yang tidak di kenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa dalam pasal 4A (3) Undang-undang No.42 tahun 2009 (Direktorat Jendral Pajak), yaitu:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis.
- b. Jasa pelayanan sosial.

- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan.
- e. Jasa asuransi.
- f. Jasa keagamaan.
- g. Jasa pendidikan.
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air.
- k. Jasa tenaga kerja.
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.
- n. Jasa penyediaan tempat parkir.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos atau katering.

2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Muljono (2008) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dibedakan menjadi:

- a. Tarif Umum yaitu tarif yang dikenakan terhadap Barang Kena Jasa ataupun Jasa Kena Pajak umum sebesar 10%
- b. Tarif Ekspor yaitu tarif yang dikenakan yaitu sebesar 0% tetapi, bukan sama dengan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga pajak masuknya dapat dikreditkan.
- c. Tarif Minimal dan Maksimal yaitu tarif yang dapat diubah dengan minimal 5% dan maksimal 15%, sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
- d. Tarif Efektif yaitu tarif yang dikenakan pada berbagai Barang Kena Pajak tertentu seperti Industri Rokok dengan tarif sebesar 8,4%.

Menurut Marsyahrul (2005) tarif pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah tarif pajak dengan persentase tetap (tidak berubah). Pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar tetapi persentasenya tetap sama. Misalnya tarif PPN yaitu sebesar 10%.

b. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pajak dengan persentase semakin besar bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Pengenaan tarif pajak progresif terutama ditujukan kepada pajak subjektif, misalnya tarif Pajak Penghasilan.

c. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap tidak bergantung dengan nilai objek yang dikenakan pajak. Misalnya bea materai

Menurut Kurnia dan Suhayati (2010) tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Jenis-jenis DPP yaitu:

a. Harga Jual

Harga Jual menurut UU PPN adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan

JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang.

2.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada dua jenis yaitu, pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, sedangkan pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP, atau penerimaan JKP. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor PKP. Apabila suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

2.9 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 yang menentukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10 %, dan UU No. 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 8 yang merupakan pasal yang mengatur mengenai kriteria- kriteria pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kriteria pajak masukan yang dapat dikreditkan, yaitu:

1. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak.

2. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

2.10 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2017), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal bisanya melibatkan beberapa orang dalam suatu dapertemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Selanjutnya menurut Rasto (2015), prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.

2.11 Simbol Pembuatan Bagan Alir Prosedur

Berikut adalah simbol-simbol *flowchart* menurut Mulyadi (2017):

Simbol	Nama simbol	Fungsi	Contoh Penggunaan
	Termination/Start or Stop	Memulai atau mengakhiri rangkaian proses	
	Document	Menggambarkan dokumen tertulis, spt DO, Invoice, Buku-besar	
	Multi Document	Menggambarkan dokumen beserta rangkapannya atau beberapa dokumen	
	Manual Process	Proses yg dilakukan secara manual/manusia	
	Computer Process	Proses yg dilakukan oleh komputer	
	Decision	Menentukan arah proses berikutnya berdasarkan kondisi yg ada	
	Archives	Arsip, berisi huruf A atau N atau D, A=Alphabet; N=Numeric; D=Date	
	on-page connector	Menghubung aliran flowchart pada halaman yg sama	
	off-page connector	Menghubung aliran flowchart pada halaman yg berbeda	
	Flow	Menghubungkan simbol satu dengan yg lain dalam flowchart	

Gambar 2. Simbol-Simbol *Flowchart*.